

Overview the process of planning and procurement of pharmaceutical requirements at the pharmacy farmarin from an Islamic perspective

Gambaran proses perencanaan dan pengadaan kebutuhan farmasi di apotek farmarin dalam perspektif Islam

Nindita Sari Nastiti^{a*}, Salsabila Amanda^a, Cahyani Yanualisarani^b

^a Fakultas Farmasi, Universitas Islam Sultan Agung, Jawa Tengah, Indonesia.

^b Apotek Farmarin, Jl. Kaligarang No. 8c, 50244, Jawa Tengah, Indonesia.

*Corresponding Authors: ninditasari@unissula.ac.id

Abstract

Medicines are a very important element in health care efforts, therefore the availability of medicines must always be guaranteed. Unsecured availability of medicines, or shortages of medicines in pharmaceutical facilities such as pharmacies, can result in lowering the level of consumer confidence. In an Islamic perspective, the need for medicine is included in *maqashid al-dharuriyyat* (primary needs) because it is related to preserving life or maintaining the soul (*hifdz al-nafs*). This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that the planning and procurement process at the Farmarin pharmacy is in accordance with pharmaceutical service standards and is in accordance with the Islamic perspective, namely procurement at the Farmarin pharmacy using consumption methods and epidemiological methods and taking into account the halalness of medicines.

Keywords: Pharmacy; Islamic perspective; Procurement; Planning.

Abstrak

Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, oleh karena itu ketersediaan obat harus selalu terjamin. Ketersediaan obat yang tidak terjamin, atau terjadinya kekosongan obat di sarana kefarmasian seperti apotek, dapat berakibat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen. Dalam perspektif Islam, kebutuhan akan obat termasuk dalam *maqashid al-dharuriyyat* (keperluan primer) karena berkaitan dengan menjaga nyawa atau memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dan pengadaan di Apotek Farmarin sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian dan sudah sesuai dengan perspektif islam yaitu pengadaan di Apotek Farmarin menggunakan metode konsumsi dan metode epidemiologi dan dengan memperhatikan kehalalan obat.

Kata Kunci: Apotek; Perspektif islam; Pengadaan; Perencanaan.



Copyright © 2020 The author(s). You are free to : **Share** (copy and redistribute the material in any medium or format) and **Adapt** (remix, transform, and build upon the material) under the following terms: **Attribution** — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use; **NonCommercial** — You may not use the material for commercial purposes; **ShareAlike** — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\) License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Article History:

Received: 25/03/2024,
Revised: 20/11/2024,
Accepted: 04/12/2024,
Available Online: 01/03/2025.

QR access this Article



<https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v8i1.402>

Pendahuluan

Obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit/gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, oleh karena itu ketersediaan obat harus selalu terjamin. Ketersediaan obat yang tidak terjamin, atau terjadinya kekosongan obat di sarana kefarmasian seperti apotek, dapat berakibat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen [1]. Dengan demikian untuk menjamin ketersediaan obat, perlu dilakukannya proses perencanaan dan pengadaan kebutuhan farmasi.

Perencanaan kebutuhan farmasi ialah kegiatan pemilihan jenis, jumlah dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, untuk menghindari kekosongan obat. Perencanaan kebutuhan farmasi bertujuan untuk mendapatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan penggunaan secara rasional, menjamin ketersediaan, menjamin stok tidak berlebih, meningkatkan penggunaan, efisiensi biaya, dan memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan dan biaya distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP. Pengadaan merupakan proses yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan, alur pengadaan meliputi pemilihan kebutuhan, penentuan jumlah kebutuhan obat, penyesuaian kebutuhan dan dana, pemilihan pemasok, penyimpanan, penerimaan, pendistribusian dan pengumpulan informasi penggunaan obat [2]. Perencanaan dan pengadaan kebutuhan farmasi dalam pelaksanaannya memiliki standar atau pedoman yang diatur dalam PMK No. 73 tahun 2016, dalam peraturan tersebut pelaksanaan perencanaan kebutuhan farmasi harus memperhatikan 3 aspek yaitu pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat [3].

Dalam perspektif Islam, kebutuhan akan obat termasuk dalam *maqashid al-dharuriyyat* (keperluan primer) karena berkaitan dengan menjaga nyawa atau memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) [4]. Dalam Islam perencanaan dan pengadaan merupakan kegiatan awal yang harus disusun dalam sebuah pekerjaan/organisasi guna mencapai hasil secara optimal. Sebagaimana firman Allah surah al-Hasyr ayat 18, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” [5].

1. Definisi Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik [6].

Selain yang telah disebutkan diatas apotek juga mempunyai fungsi pendidikan. Fungsi apotek dalam pendidikan yaitu sebagai sarana pembelajaran dan tempat praktik lapangan yang ideal bagi mahasiswa farmasi. Selain itu apotek juga dapat digunakan sebagai tempat melakukan penelitian tentang farmasi komunitas [7].

2. Definisi Apoteker

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker [3]. Apoteker sebagai tenaga kefarmasian di apotek, memiliki kewajiban yaitu harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Sedangkan kewajiban apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek yaitu harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau [6].

3. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dapat diselenggarakan diantaranya yaitu di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama [3].

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam rangka mewujudkan pelayanan kefarmasian. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, pasien, dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan standar pelayanan farmasi klinik [3].

4. Perencanaan Kebutuhan Farmasi di Apotek

Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP merupakan tahap awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan farmasi termasuk dalam rangkaian kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek. Perencanaan kebutuhan farmasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- Mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang mendekati kebutuhan;
- Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP secara rasional.
- Menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.
- Menjamin stok sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP tidak berlebih.
- Efisiensi biaya.
- Memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan dan biaya distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP [2].

Dalam PMK No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek disebutkan bahwa dalam membuat perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat [3].

Metode konsumsi ialah metode perencanaan yang didasarkan pada data konsumsi sediaan farmasi. Kelebihan dari metode ini adalah tidak membutuhkan data morbiditas dan standar pengobatan, perhitungan yang digunakan lebih sederhana, dan bisa diandalkan sebagai metode pengadaan jika pencatatannya baik. Namun metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya yaitu tidak bisa diandalkan jika terjadi perubahan pola penyakit [8]. Berikut ini adalah rumus perhitungan rencana pengadaan obat:

$$\text{Rumus : } A = (B + C + D) - E$$

Keterangan :

A : Rencana Pengadaan

B : Pemakaian rata-rata per bulan

C : *Buffer stock* (tergantung dengan kelompok pareto)

D : *Lead time stock*

E : Sisa stok

Metode morbiditas ialah metode perencanaan dengan melakukan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Metode morbiditas memperkirakan keperluan obat s/d obat tertentu berdasarkan dari jumlah, kejadian penyakit dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Pada prakteknya, penggunaan metode morbiditas untuk penyusunan rencana kebutuhan obat di Apotek jarang diterapkan karena keterbatasan data terkait pola penyakit [2].

5. Pengadaan Kebutuhan Farmasi di Apotek

Pengadaan merupakan proses yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan, alur pengadaan meliputi pemilihan kebutuhan, penentuan jumlah kebutuhan obat, penyesuaian kebutuhan dan dana, pemilihan pemasok, penyimpanan, penerimaan, pendistribusian dan pengumpulan informasi penggunaan obat. Pengadaan kebutuhan farmasi di apotek dilakukan dengan pembelian. Pengadaan Sediaan Farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.. Adapun kriteria pemilihan pemasok yaitu mutu produk (kualitas produk terjamin ada NIE/Nomor Izin Edar), reputasi produsen (distributor berijin dengan penanggungjawab Apoteker dan mampu memenuhi jumlah pesanan), harga, berbagai syarat, ketepatan waktu pengiriman (*lead time* cepat), mutu pelayanan pemasok, dapat dipercaya, kebijakan tentang barang yang dikembalikan, dan pengemasan.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan sebagai berikut:

- 1) Sediaan farmasi diperoleh dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memiliki izin.
- 2) Alat Kesehatan dan BMHP diperoleh dari Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memiliki izin.
- 3) Terjaminnya keaslian, legalitas dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang dibeli.
- 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang dipesan datang tepat waktu.
- 5) Dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP mudah ditelusuri Sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP lengkap sesuai dengan perencanaan [2]. Waktu pengadaan obat dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil analisa dari data:
 - 1) Sisa stok dengan memperhatikan waktu (tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan).
 - 2) Kapasitas sarana penyimpanan.
 - 3) Waktu tunggu.

Pengadaan sediaan farmasi bisa dilaksanakan atas surat pesanan yang ditandatangani Apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA. Surat pesanan dibuat minimal rangkap 2 (dua) serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi. Satu rangkap surat pesanan diserahkan kepada distributor dan satunya sebagai arsip. Apabila Surat Pesanan tidak bisa dilayani baik sebagian atau seluruhnya, maka Apotek harus meminta surat penolakan pesanan dari pemasok. Surat Pesanan Narkotika hanya dapat diperoleh dari PT Kimia Farma Trading and Distribution, Surat Pesanan Psikotropika dibuat dengan jumlah 3 (tiga) rangkap [2].

6. Perencanaan dan Pengadaan dalam Prespektif Islam

Perencanaan dan pengadaan merupakan kegiatan awal yang harus disusun dalam sebuah pekerjaan guna mencapai hasil yang optimal. Dalam Al-Quran disebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Hasyr : 18) [9]

Wahbah Azzuhaili dalam kitab tafsirnya al-Munir menyatakan bahwa ayat *maa qaddamat lighad* dapat berarti mengintrospeksi apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk menjadi bekal hari esok, yang merupakan perintah Allah SWT. untuk menghisab diri sendiri sebelum dihisab oleh Allah sendiri. Kalimat *maa qaddamat lighad*, merupakan salah satu dari landasan teori perencanaan dalam Islam. Dimana memperkenalkan teori perencanaan yang tidak hanya berorientasi dunia tetapi juga akhirat. Quraish Shihab menyebutkan bahwa QS. Al-Hasyr: 18 merupakan ayat yang berkaitan dengan konsep ‘perencanaan’ dan ‘pengadaan’, kalimat “*waltandzur nafsumma qoddamat lighod*” mempunyai makna bahwasanya manusia sejatinya mempersiapkan dan merencanakan segala hal yang menyertainya selama hidup di dunia, untuk memperoleh kenikmatan atau tujuan yang diinginkannya [5].

Konsep perencanaan dan pengadaan dalam islam juga tertuang dalam Al-Quran surat Al-Anfal Ayat 60:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (Qs. Al-Anfal : 60) [9].

M. Quraish Syihab dalam bukunya tafsir al-Misbah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat ini memberi penegasan diharuskannya memperhatikan hukum sebab akibat (kausalitas), olehnya itu Allah SWT berpesan kepada kita semua ‘siapkanlah untuk menghadapi mereka’ dari ‘apa yang kamu mampu’

menyiapkan nya dari kekuatan apa saja dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk persiapan perang (pada saat itu). Hal ini menunjukkan perlunya suatu perencanaan sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Adanya hukum sebab akibat merupakan tolak ukur bahwa sejauh mana perencanaan dan pengadaan itu dipersiapkan maka sejauh itu pula hasil yang diperoleh nantinya [5].

Berkaitan dengan kesehatan, kegiatan perencanaan dan pengadaan kebutuhan farmasi termasuk salah satu unsur pokok yang harus diperhatikan dalam maqashid ad-dharuri yaitu unsur menjaga nyawa (*hifdz al-nafs*). *Maqashid ad-dharuri* merupakan tingkatan pertama dari maqashid syariah. *Maqashid syariah* ialah pemberlakuan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. *Al-maqashid ad-dharuri* secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik [4]. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa tentang “Gambaran Proses Perencanaan dan Pengadaan Kebutuhan Farmasi di Apotek Farmarin dalam Perspektif Islam”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang dapat dikategorisasikan tetapi tidak dapat dituliskan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk melihat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif [10].

Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah apoteker yang terlibat dalam perencanaan dan pengadaan di Apotek Farmarin.

Informan

Informan adalah orang yang bias memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah tenaga kefarmasian yang ada di Apotek Farmarin yaitu Apoteker penanggung jawab di Apotek Farmarin.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2024 di Apotek Farmarin Semarang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui sistem perencanaan kebutuhan farmasi di Apotek Farmarin. Wawancara dilakukan kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA) menggunakan pertanyaan tentang perencanaan dan pengadaan kebutuhan farmasi yang telah dibuat.

b. Observasi

Observasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh saat wawancara. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melihat dokumen-dokumen di apotek meliputi kartu stok obat, defecta, data konsumsi periode sebelumnya, dan SOP perencanaan kebutuhan obat di Apotek Farmarin.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di Apotek Farmarin yang berada di Jl. Kaligarang No. 8C, Petompon. Apotek Farmarin merupakan apotek milik PT. Fajar Farmatama, apotek ini memberikan pelayanan di bidang kefarmasian khususnya pelayanan obat-obatan yang lengkap dan terjamin kualitasnya untuk menghasilkan jasa layanan apotek dan bantuan pelayanan kesehatan di lingkungan Bank Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan masyarakat umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan dan pengadaan obat di Apotek Farmarin dalam prespektif islam.

Proses Perencanaan di Apotek Farmarin

Hasil wawancara apoteker dapat disimpulkan bahwa alur perencanaan di Apotek Farmarin dilihat dari data konsumsi obat 3 bulan terakhir. Kemudian direkap untuk menentukan jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan, obat-obat yang sering ditebus pasien akan menjadi obat prioritas utama untuk perkiraan obat yang dibutuhkan untuk perencanaan di Apotek. Berikut jawaban informan mengenai alur perencanaan:

"Alur perencanaannya dilakukan dengan melihat data konsumsi obat selama 3 bulan, kemudian data direkap untuk menentukan jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan, Apotek farmarin ini apotek perusahaan milik PT. Fajar Farmatama, dimana kebanyakan pasien dari apotek ini merupakan pegawai atau pensiunan Bank Indonesia dan OJK. Pasien-pasien tersebut setiap bulan rutin menebus obat-obatan, sehingga untuk perencanaan obat di apotek ini juga melihat obat-obat yang sering ditebus oleh pasien, biasanya kami juga melihat pola penyakit saat ini."

Hasil wawancara apoteker menunjukkan bahwa perencanaan obat di Apotek Farmarin sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu menggunakan metode konsumsi dengan melihat data stok obat 3 bulan terakhir, dan menggunakan metode epidemiologi dengan melihat pola penyakit saat ini dan melihat obat-obat rutin yang sering ditebus oleh pasien tetap. Untuk menghindari kekosongan obat, maka harus dibuat perencanaan yang baik. Di Apotek Farmarin setiap harinya dilakukan pengecekan terhadap obat-obatan terutama obat-obatan *fast moving* yaitu obat yang cepat habis. Di dalam Al Qur'an disebutkan terdapat beberapa tanaman yang memiliki khasiat digunakan untuk pengobatan seperti madu, kurma, minyak zaitun dan jahe. Obat dari bahan kimia juga diperbolehkan untuk digunakan jika memenuhi syarat kehalalan, jika tidak halal diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat [11].

Penanggungjawab terhadap Ketersediaan Obat di Apotek Farmarin

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan obat di Apotek Farmarin adalah Apoteker Penanggung jawab Apotek. Berikut jawaban informan: *" yang bertanggung jawab itu saya sendiri selaku apoteker penanggung jawab."*

Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker. Dengan adanya apoteker maka kegiatan pelayanan kefarmasian berjalan sesuai dengan ketentuan karena saat saat pelayanan kefarmasian selalu dalam pengawasan apoteker. Pengadaan sediaan farmasi dilaksanakan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani Apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA [2]. Sedangkan menurut pandangan islam, hal diatas sudah sesuai dengan Syariat islam. Dalam Al-Quran, tanggung jawab juga disebutkan sebagai "amana," yang memiliki arti amanah atau beban yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tanggung jawab adalah suatu perbuatan atau tugas yang harus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau kebaikan [12].

Proses Pengadaan Obat di Apotek Farmarin

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan di apotek Farmarin dilakukan melalui 2 cara yaitu pengadaan dari apotek pusat dan pengadaan mandiri. Pengadaan dari apotek pusat dilakukan karena Apotek Farmarin merupakan apotek cabang sehingga untuk pengadaan seluruh perbekalan farmasi dilakukan terpusat oleh Apotek pusat. Alur pengadaan dari apotek pusat yang pertama yaitu apotek menarik data dari sistem apotek lalu direkap dan dibuat *purchase request*; *purchase request* di konfirmasi ke pusat kemudian pusat akan membuat surat pesanan dan *pre-order* yang telah ditandatangani oleh apoteker; setelah itu pusat akan memesan obat ke distributor / PBF. Pengadaan di apotek Farmarin lebih sering menggunakan pengadaan dari pusat.

Sedangkan pengadaan secara mandiri dilakukan apabila ada obat yang habis atau menjelang habis maka ditulis dalam buku defecta kemudian apotek membuat *purchase request* lalu konfirmasi ke apotek pusat. kemudian dibuat surat pesanan dan *pre-order* yang telah ditandatangani oleh apoteker. Surat pesanan kemudian diserahkan ke salesman yang datang atau bisa melalui telepon: *" Pengadaan di Apotek Farmarin ini ada 2 cara yaitu pengadaan dari pusat dan mandiri. Pengadaan dari pusat alurnya yang pertama apotek menarik data dari sistem apotek lalu direkap dan dibuat purchase request; PR di konfirmasi ke pusat kemudian pusat akan membuat SP dan PO; setelah itu pusat akan memesan obat ke distributor / PBF. Sedangkan pengadaan secara mandiri dilakukan apabila ada obat yang habis atau menjelang habis maka ditulis dalam buku defecta kemudian apotek membuat PR lalu konfirmasi ke apotek pusat. kemudian dibuat SP dan PO. SP kemudian diserahkan ke salesman yang datang atau bisa melalui telepon."*

Berdasarkan hasil wawancara apoteker didapatkan bahwa Apotek Farmarin melakukan pengadaan dengan metode pembelian yang dilakukan oleh apotek pusat dan apotek cabang. Dapat disimpulkan bahwa pengadaan di apotek Farmarin sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek yaitu Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP di apotek dilaksanakan dengan pembelian. Pengadaan sediaan farmasi dilaksanakan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani Apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA [2].

Sedangkan menurut pandangan islam, Terdapat tiga rukun jual beli menurut Imam Al-Rafi'i:

- Muta'âqidain*: Ada dua orang yang saling bertransaksi (penjual dan pembeli).
- Shighat*: Lafadh yang menunjukkan pernyataan jual beli, seperti lafadh ijab dan qabul.
- Barang yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*): Terdiri dari 'harga' (*thaman*) dan 'barang yang dihargai' (*muthman*) [13].

Alur Pembelian Obat di Apotek Farmarin

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alur pembelian obat secara mandiri di Apotek Farmarin dilakukan dengan cara yang pertama yaitu obat yang akan di pesan dicatat di buku *defecta* dan dibuat SP lalu konfirmasi ke PBF/ distributor terkait. Pembelian obat bisa melalui aplikasi dari masing-masing distributor, dan melalui telepon atau whatsapp. Berikut jawaban informan mengenai alur pembelian obat.

"Alur pembelian obat secara mandiri biasanya obat dicatat di buku defecta dulu lalu dibuatkan SP kemudian melakukan pembelian obat ke PBF bisa melalui aplikasi dari masing-masing distributor, bisa juga melalui telepon atau whatsapp."

Berdasarkan hasil wawancara apoteker dapat disimpulkan bahwa alur pembelian di Apotek Farmarin sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu pembelian obat dilakukan di distributor resmi. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Apotek melakukan kegiatan pembelian hanya ke distributor atau PBF resmi [2]. Sedangkan menurut pandangan islam, hal diatas sudah sesuai dengan syariat islam. Dalam islam setiap jual beli didasari oleh prinsip kejujuran, integritas, dan saling bertanggung jawab [13].

Pendanaan Kebutuhan Obat di Apotek Farmarin

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendanaan kebutuhan obat di Apotek Farmarin didapatkan dari apotek pusat, dana tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan stok obat di apotek. Berikut jawaban informan terkait pendanaan kebutuhan obat: *"Karena Apotek Farmarin ini apotek perusahaan jadi untuk pendanaanya dari pusat semua. Dana tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan stok obat di apotek."* Berdasarkan hasil wawancara apoteker dapat disimpulkan bahwa pendanaan kebutuhan obat di Apotek Farmarin sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan [2]. Sedangkan menurut pandangan islam, hal diatas sudah sesuai dengan syariat islam. Pendanaan syariah didasarkan pada ketentuan agama Islam dan menghindari unsur bunga (riba) [14].

Sistem pembelian Obat di Apotek Farmarin

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem pembelian obat di Apotek Farmarin adalah kredit, cash, konsinyasi. Berikut jawaban informan mengenai sistem pembelian obat: *"sistem pembeliannya secara kredit, cash sama konsinyasi."* Berdasarkan hasil wawancara apoteker dapat disimpulkan bahwa sistem pembelian di Apotek Farmarin sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu pembelian dilakukan kepada distributor sudah dipilih sebelumnya dengan mempertimbangkan keresmian dan pemberian potongan harga yang besar, pembayaran dilakukan kredit, konsinyasi dan dibayar tunai kepada *salesman* yang datang [3]. Sedangkan menurut pandangan islam, hal diatas sudah sesuai dengan syariat islam. Mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'i, Hanafi, Al-Muayyid billah, dan lainnya, berpendapat bahwa kredit diperbolehkan dalam Islam. Beberapa alasan yang mendukung pandangan ini adalah [15]:

- Tidak ada dalil yang mengharamkan kredit: Tidak ada ayat atau hadis yang secara tegas melarang praktik kredit.
- Asal hukum sesuatu adalah mubah (boleh): Menurut kaidah *ushul fiqhi*, suatu perbuatan dianggap boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya

Tindakan yang Dilakukan Apabila Terjadi Kekosongan dan Kelebihan Obat di Apotek Farmarin

Hasil wawancara apoteker dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh apotek apabila terjadi kekosongan dan kelebihan obat di Apotek Farmarin yang paling penting yaitu pada saat proses perencanaan dan pengadaannya diperhitungkan dengan baik untuk mencegah terjadinya kelebihan atau kekurangan stok. Namun, apabila terjadi kelebihan stok biasanya dari apotek meminta dokter yang berpraktek untuk meresepkan obat tersebut agar tidak terjadi kelebihan stok. Kemudian jika terjadi kekosongan obat pada saat pasien datang ke apotek, maka pihak apotek akan membeli obat pada apotek lain agar pasien tetap mendapatkan obat yang diminta. Berikut jawaban informan mengenai tindakan yang dilakukan apabila terjadi kekosongan dan kelebihan obat di apotek Farmarin: *"Untuk tindakan pencegahannya yang paling penting pada saat proses perencanaan dan pengadaannya diperhitungkan dengan baik untuk mencegah terjadinya kelebihan atau kekurangan stok. Namun, jika terjadi kelebihan stok biasanya dari apotek meminta dokter yang berpraktek untuk meresepkan obat tersebut agar tidak terjadi kelebihan stok. Kemudian jika terjadi kekosongan obat pada saat pasien datang ke apotek, maka pihak apotek akan membeli obat pada apotek lain agar pasien tetap mendapatkan obat yang diminta."*

Berdasarkan hasil wawancara apoteker dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan apabila terjadi kekosongan dan kelebihan obat di Apotek Farmarin sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu dengan melakukan perencanaan yang baik, tujuan dari proses perencanaan yaitu untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan dan menjamin stok sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP tidak berlebih [2]. Sedangkan menurut pandangan islam, hal diatas sudah sesuai dengan syariat islam. Dalam islam setiap jual beli didasari oleh prinsip kejujuran, integritas, dan saling bertanggung jawab [13].

Prosedur Penerimaan Obat di Apotek Farmarin

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan obat datang merupakan salah satu kegiatan obat yang diterima dengan sesuai jenis dan jumlah serta sesuai dengan dokumennya. Pada saat barang datang perlu dilakuka pengecekan kesesuaian antara faktur dengan SP dan juga kondisi fisiknya, selain itu juga perlu di cek jumlah, nomor ED dan juga nomor Batch. Berikut jawaban informan mengenai penerimaan obat: *"Barang datang di cek faktur dengan SP, di cek jumlah, kondisi fisik, nomor ED sama no Batch. Setelah sesuai faktur di stampel sama tanda tangan oleh apoteker penanggung jawab. Kemudian barang disimpan sesuai FIFO, FEFO, alfabetis, dan bentuk sediaan"*.

Berdasarkan hasil wawancara apoteker dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan obat di Apotek Farmarin sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan dan pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan pengadaan agar obat yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah dan mutunya berdasarkan Faktur Pembelian dan/atau Surat Pengiriman Barang yang sah [2]. Sedangkan menurut pandangan islam, hal diatas sudah sesuai dengan syariat islam. Menurut syariah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf (pengelolaan) yang disertai dengan lafadh ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) sesuai aturan yang diizinkan (sah) [13].

Dokumen Kartu Stok dan Buku Defecta

Pengelolaan obat Apotek Farmarin telah memiliki standarisi operational prsedur (SOP) yang ditetapkan oleh PT. Fajar Farmatama dan telah memenuhi SOP tersebut. Penetapan SOP tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2017. Pengelolaan obat terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan dan pelaporan [6]. Apotek Farmarin selalu mengawasi stok sediaan farmasi dan BMHP serta menulis di buku defecta barang yang akan dilakukan pemesanan pada distributor resmi.

Kesimpulan

Proses perencanaan di Apotek Farmarin dilakukan dengan melihat data konsumsi 3 bulan terakhir, dengan melihat pola penyakit dan permintaan pasien. Proses perencanaan di Apotek Farmarin sudah sesuai dengan standar pelayanan yaitu dengan menggunakan metode konsumsi dan metode epidemiologi.

Sedangkan menurut pandangan islam, perencanaan di Apotek Farmarin sudah sesuai ajaran agama yaitu dengan memperhatikan kehalalan obat. Proses pengadaan di Apotek Farmarin yaitu dengan melakukan pengadaan dari pusat dan pengadaan mandiri dengan cara melakukan pembelian ke distributor dan dilakukan oleh apoteker penanggungjawab. Proses pengadaan obat di Apotek Farmarin sudah sesuai dengan standar pelayanan yaitu pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP di apotek dilaksanakan dengan pembelian, pengadaan sediaan farmasi dilaksanakan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani Apoteker pemegang SIA dengan mencantumkan nomor SIPA. Sedangkan menurut pandangan islam, pengadaan di Apotek Farmarin sudah sesuai ajaran islam dimana pengadaan obat diperbolehkan dan dianggap sebagai bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham* (kebutuhan dasar).

Conflict of Interest

Penulis menyatakan bahwa tidak ada *conflict of interest* pada penulisan artikel ini.

Acknowledgment

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan dana hibah penelitian. Serta ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Apotek Farmarin yang telah memberikan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini.

Referensi

- [1] Prabowo WL. Teori Tentang Pengetahuan Peresepan Obat. J Med Utama 2021;02:402–6.
- [2] KemenKes RI. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. 2019.
- [3] KemenKes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek 2016.
- [4] Nasution RH. Filsafat Hukum & Maqashid Syariah 2012:1–310.
- [5] Tajang AD, D AZ. Konsep Perencanaan Dalam Islam: Suatu Pengantar. Study Sci Behav 2020;1:103–15.
- [6] KemenKes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek 2017.
- [7] Mukaddas A, Zubair MS, Yusriadi Y. Apotek Pendidikan Tadulako: Implementasi Pharmaceutical Care Secara Professional Pada Lingkup Farmasi Komunitas. J Pengabdian Kpd Masy 2019;24:865. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i4.11984>.
- [8] Rahmawatie E, Santosa S. Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Pseudocode 2015;2:45–52. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.2.1.45-52>.
- [9] Arabic-Quran-Blue n.d.
- [10] Albi Anggito JS. Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher); 2018.
- [11] Suryaningrat D, Abubakar A, Haddade H. Pandangan Al-Qur'an terhadap Penggunaan Obat dalam Pengobatan Penyakit. J Kesehat Masy 2023;7:394–403.
- [12] Fauzi MI, Hamidah T. Journal Al-Irfani: Studi Al- Qur ' an dan Tafsir Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ' an 2021;2:14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani>.
- [13] Shobirin S. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. BISNIS J Bisnis Dan Manaj Islam 2016;3:239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- [14] Ilyas R. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. J Penelit 2015;9:183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
- [15] No JS. Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Lambang Siswandi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 1 . Latar Belakang Masalah Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut , baik di bidang ekonomi , sosi 2019;15:87–94.